

**IMPLEMENTASI ETIKA AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN TUNJANGAN PNS DAN PPPK DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL****Lizatul Zakiyah<sup>1</sup>, Fatkhuri<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>STIES Putra Bangsa TegalE-mail: [Lizakiyah.21@gmail.com](mailto:Lizakiyah.21@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :30-01-2026

Revised :17-02-2026

Accepted :24-02-2026

**Keywords:** Implementation of Sharia Accounting Ethics, Public Sector Accounting, Civil Servant Allowances, PPPK, Good Governance**DOI:**<https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of Islamic accounting ethics in the management of benefits for Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK) at the Tegal Regency Education and Culture Office. The research approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that the management of benefits has been implemented based on the principles of accountability, transparency, and fairness, and is in line with the ethical values of Islamic accounting, namely trustworthiness, honesty (mas'uliyah), and justice (al adl). However, there are still limitations in the apparatus' understanding of the concept of Islamic accounting ethics conceptually. This study is expected to provide theoretical contributions to the development of public sector Islamic accounting studies as well as practical contributions to improving the quality of benefits management based on Islamic values.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini untuk menganalisis implementasi etika akuntansi syariah dalam pengelolaan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Pendekatan

penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tunjangan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta selaras dengan nilai-nilai etika akuntansi syariah, yaitu amanah, kejujuran (mas'uliyah), dan keadilan (al adl). Meskipun demikian, masih ditemukan keterbataasan dalam pemahaman aparatur terhadap konsep etika akuntansi syariah secara konseptual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian akuntansi syariah sektor publik serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pengelolaan tunjangan berbasis nilai-nilai syariah

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan sektor publik merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pemerintahan daerah, belanja pegawai menempati proporsi signifikan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu komponen penting dari belanja pegawai adalah tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Secara regulatif, pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.

Pengelolaan keuangan Negara menuntut adanya sistem akuntansi yang tidak hanya memenuhi aspek teknis administratif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Dalam perspektif islam, praktik akuntansi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, seperti kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan ('adl), dan tanggung jawab (mas'uliyah). Tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu komponen belanja pegawai yang memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan aparatur serta kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolannya harus dilaksanakan secara professional, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK di sektor pendidikan. Dalam praktiknya, pengelolaan tersebut tidak hanya dituntut patuh terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga perlu dikaji dari perspektif etika

akuntansi syariah sebagai upaya mewujudkan tata kelola keuangan publik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis sistem pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal; (2) mengkaji implementasi etika akuntansi syariah dalam pengelolaan tunjangan tersebut; dan (3) mengidentifikasi kendala yang di hadapi dalam penerapan etika akuntansi syariah.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menganalisis mengenai implementasi etika akuntansi syariah pada pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Penelitian dilaksanakan selama periode magang/observasi lapangan selama 4 bulan pada bagian KasuBag Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, subjek penelitian ini meliputi pejabat pengelolaan keuangan, bendahara pengeluaran, serta staf terkait pengelolaan tunjangan. Objek penelitian adalah sistem dan prosedur pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK. Sumber data terdiri atas data primer yang di peroleh melalui wawancara resmi terstruktur dengan informan, serta data sekunder berupa dokumen resmi pengelolaan tunjangan, laporan keuangan, dan peraturan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) observasi langsung terhadap proses pengelolaan tunjangan; (2) wawancara mendalam dengan informan kunci; dan (3) dokumentasi berupa arsip pembayaran tunjangan, laporan realisasi anggaran, dan SOP pengelolaan keuangan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi syariah merupakan proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut IAI (PSAK Syariah, 2017), akuntansi syariah tidak hanya menekankan aspek pencatatan dan pelaporan, tetapi juga mengutamakan nilai moral, akhlak, keadilan dan transparansi dalam prosesnya. Akuntansi Syariah berfungsi sebagai alat penanggungjawaban (accountability) terhadap Allah SWT, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama akuntansi syariah adalah mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir (Harahap, 2011).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Regulasi keuangan negara dan daerah. Secara regulatif, instansi pemerintah **tidak menggunakan sistem akuntansi syariah**

seperti pada lembaga keuangan syariah. Namun, nilai dan prinsip akuntansi syariah dapat diimplementasikan dalam Perencanaan anggaran, Pelaksanaan belanja, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, yang diintegrasikan adalah **nilai etis dan paradigma pertanggungjawaban**, bukan mengganti sistem akuntansinya. Implementasi etika akuntansi syariah dalam pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penerapan nilai-nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab akan memperkuat kepercayaan aparatur serta masyarakat terhadap institusi pemerintah.

### 1. Implementasi Etika Akuntansi Syariah

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal telah mencerminkan implementasi beberapa nilai utama etika akuntansi syariah, antara lain :

- a. Prinsip Amanah (Akuntabilitas)  
Nilai amanah tercermin dari sikap pegawai dalam menjaga kerahasiaan data kepegawaian dan keuangan serta ketelitian dalam memverifikasi berkas tunjangan. Setiap dokumen diperiksa secara cermat sebelum diproses lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan.
- b. Prinsip Kejujuran (Shidq)  
Kejujuran terlihat dalam proses pencatatan dan pelaporan data tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi riil pegawai. Tidak ditemukannya praktik manipulasi data selama proses administrasi keuangan berlangsung.
- c. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)  
Penerapan keadilan tercermin dari perlakuan yang sama terhadap seluruh PNS dan PPPK dalam pengelolaan tunjangan. Setiap pegawai menerima haknya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tanpa adanya diskriminasi.
- d. Prinsip Tanggung Jawab (Mas'uliyah)  
Setiap tahapan pengelolaan tunjangan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, baik oleh pegawai pelaksana maupun pejabat terkait. Hal ini terlihat dari adanya dokumentasi dan pengarsipan yang rapi sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.

### 2. Akuntansi Sektor Publik

Perspektif Akuntansi Sektor Publik dalam Pengelolaan Tunjangan PNS dan PPPK

Dalam konteks akuntansi sektor publik, pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK merupakan bagian dari belanja pegawai yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Akuntansi sektor publik memiliki

karakteristik utama berupa orientasi pada kepentingan Masyarakat, pertanggungjawaban kepada publik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap transaksi keuangan yang berkaitan dengan tunjangan aparatur sipil negara harus di Kelola secara transparan, akuntabel, dan dapat di pertanggungjawabkan secara administratif maupun moral.

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan anggaran, pelaksanaan pembayaran, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan. Proses perencanaan dilakukan dengan mengacu pada jumlah pegawai dan jenis tunjangan yang menjadi hak masing-masing pegawai. Hal ini mencerminkan fungsi perencanaan dalam akuntansi sektor publik, yaitu memastikan bahwa alokasi dana publik sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan pemerintah.

Dari sisi pelaksanaan, pembayaran tunjangan dilakukan berdasarkan data kepegawaian yang telah di verifikasi. Proses verifikasi tersebut merupakan bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, pengendalian internal berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran, kesalahan pembayaran, serta potensi kecurangan (fraud). Dengan adanya pengendalian internal, belanja tunjangan dapat dikelola secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam aspek pencatatan dan pelaporan, transaksi pembayaran tunjangan di catat dalam sistem akuntansi pemerintah daerah dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Laporan tersebut berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban penggunaan dana publik kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Akuntansi sektor publik menempatkan laporan keuangan bukan sekedar sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrument akuntabilitas publik (public accountability).

Jika terkait dengan etika akuntansi syariah, praktik akuntansi sektor publik dalam pengelolaan tunjangan tidak hanya dipahami sebagai proses teknis, melainkan juga sebagai amanah yang harus di Kelola dengan prinsip kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan ('adl), dan tanggung jawab (mas'uliyah). Prinsip akuntabilitas dalam akuntansi sektor publik sejalan dengan konsep pertanggungjawaban dalam islam, yaitu pertanggungjawaban kepada manusia (horizontal accountability) dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT (vertical accountability).

Namun demikian, hasil analisis menunjukan bahwa implementasi akuntansi sektor publik dalam pengelolaan tunjangan masih lebih dominan pada aspek kepatuhan terhadap regulasi formal. Nilai-nilai etika akuntansi syariah belum sepenuhnya dipahami sebagai landasan normatif dalam pengelolaan keuangan publik. Aparatur pengelola keuangan cenderung memaksai akuntansi

sektor publik sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik pada dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten tegal secara teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah, namun secara etis masih memerlukan penguatan melalui internalisasi nilai-nilai syariah. Dengan demikian integrasi antara akuntansi sektor publik dengan etika akuntansi syariah menjadi penting untuk menciptakan tata Kelola keuangan yang tidak hanya akuntabel secara hukum, tetapi juga berkeadilan dan bermoral secara syariah.

### **3. Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK)**

Analisis Pengelolaan Tunjangan PNS dan PPPK

Pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK merupakan bagian dari sistem belanja pegawai yang memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan aparatur dan kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, pengelolaan tunjangan tidak hanya dinilai dari aspek ketepatan administrasi, tetapi juga dari efektivitas, efisiensi, serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan tunjangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten tegal dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, verifikasi, pembayaran, pencatatan, dan pelaporan. Secara normative, tahapan tersebut telah sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, secara kritis dapat dicermati bahwa sistem tersebut masih berorientasi pada kepatuhan procedural (procedural compliance) dibandingkan dengan orientasi pada nilai (value-based management).

Dalam tahap perencanaan, besaran tunjangan ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data kepegawaian. Pendekatan ini mencerminkan rasionalitas birokrasi dalam pengelolaan belanja pegawai. Akan tetapi, dari perspektif etika akuntansi syariah, perencanaan keuangan seharusnya juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif. Artinya, pengelolaan tunjangan tidak hanya bertujuan memenuhi hak normatif pegawai, tetapi juga harus diarahkan pada terciptanya kesejahteraan yang proporsional dan berkeadilan.

Pada tahap pelaksanaan pembayaran, pengelolaan tunjangan dilakukan berdasarkan daftar nominatif pegawai yang telah diverifikasi. Mekanisme ini menunjukkan adanya sistem pengendalian internal yang berfungsi untuk meminimalkan kesalahan pembayaran dan potensi penyimpangan. Namun demikian, secara kritis dapat dikemukakan bahwa efektivitas pengendalian internal sangat bergantung pada integritas aparatur pengelola keuangan. Tanpa adanya internalisasi nilai etika, sistem pengendalian berpotensi menjadi formalitas administratif semata.

Dalam aspek pencatatan dan pelaporan, transaksi pembayaran tunjangan dicatat dalam sistem akuntansi pemerintah daerah dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Secara teknis, pencatatan tersebut telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Akan tetapi, dari sudut pandang etika akuntansi syariah, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban moral. Dengan demikian, kejujuran dalam pencatatan dan keterbukaan dalam pelaporan menjadi keharusan normatif yang tidak dapat ditawar.

Secara kritis, dapat diidentifikasi bahwa pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK masih menempatkan akuntansi sebagai instrumen teknis untuk memenuhi kewajiban birokratis. Dimensi etis dan spiritual belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat dari minimnya pemahaman aparatur terhadap konsep etika akuntansi syariah sebagai landasan pengelolaan keuangan publik.

Selain itu, terdapat potensi problematika dalam pengelolaan tunjangan, seperti keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian data kepegawaian, serta keterbatasan transparansi informasi kepada pegawai. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa sistem yang secara normatif telah sesuai regulasi masih menyisakan ruang perbaikan dalam aspek efektivitas dan keadilan substantif.

Dalam perspektif kritis, pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK seharusnya tidak hanya dipahami sebagai rutinitas administrasi, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak aparatur secara adil dan bermartabat. Ketika pengelolaan tunjangan dilaksanakan hanya berdasarkan kepatuhan prosedural tanpa kesadaran etis, maka tujuan utama akuntansi sektor publik sebagai sarana pelayanan publik berpotensi tereduksi menjadi sekadar mekanisme birokrasi.

Dengan demikian, diperlukan upaya integratif antara sistem akuntansi sektor publik dan nilai-nilai etika akuntansi syariah. Integrasi ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan tunjangan yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga adil secara moral dan bertanggung jawab secara spiritual. Penguatan pemahaman aparatur terhadap etika akuntansi syariah menjadi penting agar pengelolaan tunjangan benar-benar mencerminkan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab.

#### **4. Good Governance**

Good Governance dalam Pengelolaan Tunjangan PNS dan PPPK

Konsep good governance dalam sektor publik menekankan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, serta keadilan. Dalam konteks pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK, prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan publik. Pengelolaan tunjangan tidak hanya dipahami sebagai proses administratif,

tetapi sebagai manifestasi hubungan antara negara dan aparatur sebagai pemangku kepentingan (stakeholders).

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan tunjangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal telah menunjukkan upaya penerapan prinsip akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran secara periodik. Setiap transaksi pembayaran tunjangan dicatat dan dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan adanya mekanisme pertanggungjawaban formal terhadap penggunaan dana publik.

Prinsip transparansi tercermin dari adanya prosedur administratif yang memungkinkan pegawai mengetahui besaran tunjangan yang diterima melalui slip gaji atau sistem informasi kepegawaian. Namun secara kritis dapat dikemukakan bahwa transparansi yang ada masih bersifat informatif dan belum sepenuhnya partisipatif. Pegawai sebagai penerima manfaat belum dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan, sehingga transparansi masih terbatas pada penyampaian informasi, bukan pada keterbukaan proses secara menyeluruh.

Dari sisi efektivitas dan efisiensi, sistem pengelolaan tunjangan telah terintegrasi dengan sistem keuangan daerah, sehingga mampu mempercepat proses pencairan dan meminimalkan kesalahan administrasi. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti keterlambatan pembayaran dan ketidaksesuaian data kepegawaian. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menjamin ketepatan waktu dan ketepatan sasaran penerima tunjangan.

Prinsip keadilan dalam good governance berkaitan dengan distribusi sumber daya publik secara proporsional dan tidak diskriminatif. Pemberian tunjangan kepada PNS dan PPPK dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga secara normatif telah memenuhi asas keadilan formal. Namun secara substantif, keadilan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan aturan, tetapi juga dari persepsi aparatur terhadap keadilan distribusi dan konsistensi implementasi kebijakan. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau ketidaktepatan data, maka prinsip keadilan substantif berpotensi tereduksi. Jika dikaitkan dengan etika akuntansi syariah, good governance tidak hanya dipahami sebagai tata kelola yang baik secara administratif, tetapi juga sebagai tata kelola yang bermoral. Prinsip transparansi sejalan dengan nilai kejujuran (shiddiq), akuntabilitas sejalan dengan nilai amanah dan tanggung jawab (mas'uliyah), serta keadilan sejalan dengan prinsip 'adl dalam Islam. Dengan demikian, good governance dalam perspektif syariah mengandung dimensi spiritual, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT selain pertanggungjawaban kepada publik.

Secara kritis, implementasi good governance dalam pengelolaan tunjangan masih cenderung berorientasi pada kepatuhan regulasi (rule-based governance)

daripada pada internalisasi nilai etis (value-based governance). Aparatur pengelola keuangan lebih menekankan pada pemenuhan prosedur formal dibandingkan pada kesadaran moral bahwa dana publik merupakan amanah yang harus dikelola secara jujur dan adil. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik tata kelola secara normatif dengan idealitas good governance berbasis etika.

Oleh karena itu, penguatan good governance dalam pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK memerlukan integrasi antara sistem akuntansi sektor publik dengan nilai-nilai etika akuntansi syariah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman aparatur mengenai dimensi etis dalam pengelolaan keuangan, penyusunan pedoman kerja yang memasukkan prinsip-prinsip syariah, serta penguatan pengawasan berbasis integritas. Dengan demikian, good governance tidak hanya terwujud dalam bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga dalam bentuk tata kelola yang adil, transparan, dan bermartabat secara moral.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi etika akuntansi syariah dalam pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, dapat disimpulkan bahwa secara teknis-administratif pengelolaan tunjangan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme akuntansi sektor publik, mulai dari tahap perencanaan, verifikasi data, pembayaran, pencatatan, hingga pelaporan keuangan. Sistem tersebut menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan belanja pegawai.

Ditinjau dari perspektif etika akuntansi syariah, praktik pengelolaan tunjangan pada prinsipnya telah mencerminkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan ('adl), dan tanggung jawab (mas'uliyah). Hal ini terlihat dari proses verifikasi data pegawai, penyaluran tunjangan sesuai ketentuan, serta penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana publik.

Namun demikian, implementasi etika akuntansi syariah tersebut masih cenderung bersifat implisit dan belum terintegrasi secara konseptual dalam sistem pengelolaan keuangan. Pengelolaan tunjangan lebih didominasi oleh orientasi kepatuhan terhadap regulasi formal dibandingkan dengan kesadaran etis dan spiritual sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan tunjangan telah memenuhi aspek legal-formal, tetapi masih memerlukan penguatan pada dimensi nilai dan moralitas.

Dari sudut pandang good governance, pengelolaan tunjangan telah menunjukkan unsur transparansi, akuntabilitas, dan keadilan secara normatif. Akan tetapi, masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam aspek efektivitas, konsistensi implementasi kebijakan, serta internalisasi nilai etika dalam praktik kerja aparatur. Dengan demikian,

integrasi antara prinsip akuntansi sektor publik dan etika akuntansi syariah menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga adil dan bermartabat secara moral..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., & Fauziah, L. (2021). Etika akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi Syariah Nusantara*, 5(2), 115–130.
- Arifin, M. (2020). *Akuntansi sektor publik berbasis nilai-nilai Islam*. Bandung: Pustaka Ilmu Publik.
- Azizah, N., & Hidayat, T. (2022). Implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan belanja pegawai pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Keuangan Publik*, 7(1), 45–60.
- Fadhilah, S. (2019). *Good governance dalam perspektif akuntansi syariah*. Yogyakarta: Mitra Akademika.
- Husna, R., & Prasetyo, A. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan tunjangan aparatur sipil negara. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik Indonesia*, 9(3), 201–217.
- Karim, Z. (2021). Etika profesi dan akuntabilitas dalam akuntansi pemerintahan syariah. *Jurnal Etika dan Akuntansi Islam*, 4(2), 88–102.
- Maulana, I., & Safitri, D. (2020). Integrasi nilai syariah dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan Publik Syariah*, 6(1), 1–15.
- Nugroho, S. (2018). *Pengelolaan belanja pegawai dalam sistem keuangan daerah*. Jakarta: Cendekia Publik.
- Rahman, A., & Latifah, U. (2022). Akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan berbasis etika. *Jurnal Governance dan Akuntansi*, 8(2), 134–150.
- Sari, M. P. (2021). Penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan tunjangan PNS dan PPPK. *Jurnal Kebijakan Publik dan Keuangan Negara*, 5(1), 55–70.
- Syahputra, H. (2019). *Akuntansi pemerintahan dalam perspektif syariah*. Surabaya: Cahaya Ilmu.
- Utami, R., & Kurniawan, F. (2023). Good governance dan etika pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Reformasi Administrasi Publik*, 10(1), 77–93.
- Yusuf, M., & Anwar, S. (2020). Akuntabilitas belanja pegawai dalam kerangka akuntansi sektor publik. *Jurnal Ilmu Akuntansi Pemerintahan*, 6(2), 101–116.